

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENGOLAHAN KEDELAI

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. bahwa usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran air dengan menetapkan baku mutu air limbahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN KEDELAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai adalah usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan kedelai sebagai bahan baku utama yang tidak bisa digantikan dengan bahan lain.
2. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
3. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
4. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
5. Mutu air limbah adalah kondisi kualitas air limbah yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Kadar maksimum adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah yang diperbolehkan dibuang ke sumber air.
8. Kuantitas air limbah maksimum adalah volume air limbah terbanyak yang diperbolehkan dibuang ke sumber air dalam setiap satuan bahan baku.
9. Beban pencemaran maksimum adalah jumlah tertinggi suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
10. Titik penataan adalah satu lokasi atau lebih yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah.
11. Kejadian tidak normal adalah kondisi dimana peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengolahan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan dan/atau tidak berfungsinya peralatan tersebut.
12. Keadaan darurat adalah keadaan tidak berfungsinya peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengolahan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya bencana alam, kebakaran dan/atau huru-hara.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Jenis usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai yang menghasilkan:

- a. kecap;
- b. tahu; dan/atau
- c. tempe.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kadar maksimum, kuantitas air limbah maksimum, dan beban pencemaran maksimum.

Pasal 4

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai dengan ketentuan sama atau lebih ketat daripada baku mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini setelah mendapat rekomendasi Menteri.
- (3) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 5

Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1), maka diberlakukan baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL/UPL.

Pasal 6

Dalam hal hasil kajian mengenai pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 5 maka dalam persyaratan izin pembuangan air limbah diberlakukan baku mutu air limbah berdasarkan hasil kajian.

Pasal 7

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai wajib:

- a. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
- b. menggunakan sistem saluran air limbah ke air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
- c. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah dan melakukan pencatatan debit air limbah harian;
- d. melakukan pencatatan pH harian air limbah;
- e. tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah;
- f. melakukan pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya;
- g. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan;
- h. menetapkan titik penaan untuk pengambilan contoh uji;
- i. memeriksa kadar parameter air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- j. menyampaikan laporan debit air limbah harian, pH harian, penggunaan bahan baku, jumlah produk, dan kadar parameter air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, huruf g dan huruf j secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri dan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri mengenai kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta upaya penanggulangannya paling lambat 2 (dua) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 8

- (1) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ke dalam persyaratan izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Bupati/walikota untuk izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai yang membuang air limbahnya ke sumber air; atau
 - b. Menteri atau gubernur yang diberikan delegasi oleh Menteri sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke laut, untuk izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai yang membuang air limbahnya ke laut.

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai yang telah ditetapkan lebih longgar sebelumnya melalui peraturan daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Dalam hal baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai yang telah ditetapkan sebelumnya melalui peraturan daerah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, baku mutu air limbah sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 20 November 2008

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

RACHMAT WITOELAR.

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran I
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 15 Tahun 2008
 Tanggal : 20 November 2008

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN KEDELAI

| Parameter | Pengolahan Kedelai | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Kecap | | Tahu | | Tempe | |
| | Kadar*) (mg/L) | Beban (kg/ton) | Kadar*) (mg/L) | Beban (kg/ton) | Kadar*) (mg/L) | Beban (kg/ton) |
| BOD | 150 | 1,5 | 150 | 3 | 150 | 1,5 |
| COD | 300 | 3 | 300 | 6 | 300 | 3 |
| TSS | 100 | 1 | 200 | 4 | 100 | 1 |
| pH | 6 – 9 | | | | | |
| Kuantitas air limbah maksimum (m ³ /ton) | 10 | | 20 | | 10 | |

Keterangan :

- 1) *)kecuali untuk pH
- 2) Satuan kuantitas air limbah adalah m³ per ton bahan baku
- 3) Satuan beban adalah kg per ton bahan baku

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP,
 ttd
 RACHMAT WITOELAR.

Lampiran II
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 15 Tahun 2008
 Tanggal : 20 November 2008

**FORMAT
 HASIL PEMANTAUAN AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU
 KEGIATAN PENGOLAHAN KEDELAI**

| Nama Industri | : | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|
| Kode Contoh Uji | : | | | | | |
| Lokasi pengambilan contoh uji | : | Titik Koordinat pengambilan contoh uji * | | | | |
| Tanggal Pengambilan Contoh Uji | : | | | | | |
| Jam Pengambilan Contoh Uji | : | | | | | |
| Petugas Pengambil Contoh Uji | : | | | | | |
| Tanggal Penerimaan Contoh Uji | : | | | | | |
| Tanggal Analisis Contoh Uji | : | | | | | |
| Produksi pada saat pengambilan contoh uji (ton/hari) | : | | | | | |
| Hasil Analisis: | : | | | | | |
| No. | Parameter | Kadar (mg/L) | Beban Pencemaran (kg/ton) | Metode Uji | Baku Mutu ** | |
| | | | | | Kadar (mg/L) | Beban Pencemaran (kg/ton) |
| 1 | BOD | | | | | |
| 2 | COD | | | | | |
| 3 | TSS | | | | | |
| 4 | pH | | | | | |
| 5 | Kuantitas air limbah maksimum (m ³ /ton kedelai) | | | | | |

Tempat dan Tanggal
 Ttd dilengkapi dengan Cap Lab.

(pihak lab yang bertanggungjawab)

Keterangan :

- Tanda* : dilengkapi dengan bagan/*layout* posisi titik penataan/pengambilan contoh uji.
- Tanda ** : nilai diisi sesuai dengan baku mutu air limbah yang berlaku (baku mutu Peraturan Menteri ini dan baku mutu daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini)
- Laporan ini dibuat di atas kertas berlogo/kop laboratorium yang bersangkutan.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

ttd

Ilyas Asaad.